



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 10 Nomor 2 Mei 2023

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



RISYWAH DALAM RANGKA MENGAMBIL HAK

Syafiq Riza Hasan

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
seghoqu@gmail.com

Farchan Mu'aziz

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
mfarchan99@gmail.com

Teguh Dwi Cahyadi

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
teguh@stdiis.ac.id

ABSTRACT

The practice of bribery is not new in society. Bribes have become an alternate pathway to those who want to make their business whether in the public or private services sector. According to the 2020 GCB survey in Indonesia, 30% of the public claim to have paid bribes in the last year when accessing public services. In Islam, the practice of bribery is clearly forbidden by Allah and His Messenger. On the other hand, there are conditions where some agencies in public and private services are forcing a person to bribe because of the prevailing system. If someone does not bribe, then his rights will not be given or slowed down. From this study, the researchers want to know the legal status of bribing in order to take rights. This research uses a qualitative approach with literature study techniques in collecting data and analyzing it with a descriptive method. The result of this study is that bribery given in conditions of taking rights or avoiding injustice is permissible with several conditions.

Keywords: *rights; take rights; bribery.*

ABSTRAK

Praktik suap bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat. Suap telah menjadi semacam jalan alternatif bagi orang-orang yang ingin melancarkan urusannya baik dalam sektor layanan publik maupun swasta. Menurut survei GCB 2020 di Indonesia, 30% publik mengaku pernah membayar suap dalam satu tahun terakhir ketika mengakses layanan publik. Dalam agama Islam sendiri, praktik suap sangat jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Di satu sisi, ada kondisi-kondisi di mana sebagian oknum instansi dalam layanan publik dan swasta yang memaksa seseorang untuk melakukan suap dikarenakan sistem yang berlaku. Apabila tidak menyuap maka hak mereka tidak akan diberikan atau diperlambat. Dari penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana hukum membayar suap dalam rangka mengambil hak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data, dan menganalisisnya dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah *risywah* (suap) dalam mengambil hak atau menghindarkan diri dari kezaliman, hukumnya boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan.

Kata Kunci: hak; mengambil hak; praktik suap.

A. PENDAHULUAN

Ada sebuah fenomena yang terjadi di negeri dan di berbagai negeri lainnya, yaitu semaraknya praktik suap-menyuap, yang dikarenakan hal tersebut sebagian pejabat atau rakyat harus mendekam di balik jeruji besi. Praktik suap bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat. Suap telah menjadi semacam jalan alternatif bagi orang-orang yang ingin melancarkan urusannya baik dalam sektor layanan publik maupun swasta. Menurut survei GCB 2020 di Indonesia, 30% publik mengaku pernah membayar suap dalam satu tahun terakhir ketika mengakses layanan publik. Tingkat praktik suap di Indonesia ini tertinggi ke-3 di bawah India dan Kamboja di antara 17 negara Asia yang disurvei. Survei ini dilakukan dengan menanyakan motivasi publik yang melakukan suap. Alasan membayar suap adalah sebagai tanda terima kasih (33%), memang diminta membayar biaya yang tidak resmi (25%), dan ditawarkan agar membayar suap demi proses yang lebih cepat (21%).⁷⁸ Hal ini merepresentasikan bahwa suap sudah dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar. UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) merumuskan bahwa suap-menyuap termasuk ke dalam korupsi. Suap-menyuap (*bribery*) diletakkan di urutan pertama oleh

⁷⁸ Transparency International Indonesia, *Global Corruption Barometer Asia (2020)*.

UNCAC yang menunjukkan bahwa praktik suap-menyuap merupakan tindak pidana paling rawan terjadi.⁷⁹

Dalam agama Islam sendiri, praktik suap sangat jelas dilarang oleh Allah dan Rasulullah karena termasuk memakan harta yang batil. Allah subhanahu wa taala befirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).”⁸⁰

Selain itu, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* juga bersabda tentang perkara suap,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat pelaku suap dan orang yang mengambil suap”.⁸¹

Praktik suap tidak hanya diatur dalam Islam, namun negara juga mengatur hal tersebut, yaitu berkaitan dengan hukuman orang yang melakukan suap. Sebagaimana tertera di dalam UU No. 11 Tahun 1980⁸²:

Pasal 2:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

⁷⁹ Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar dan Gratifikasi di Indonesia”, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum*, Vol. 1, No. 4, (2021), hlm. 591.

⁸⁰ QS. An-Nisa: 29.

⁸¹ Sulaiman bin Al Asy’ats, *Sunan Abi Dawud* (Delhi: Al-Mathba’ah Al Anshariyah, 1323 H), jld. 3, hlm. 326, no. 3580.; Muhammad bin Isa At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi* (Cet II; Mesir: Maktabah Mustafa Al Babi Al Halbi, 1975), jld. 3, hlm. 615, no. 1337.; Syekh Al Albani *rahimahullahu* mensahihkan hadis ini dalam *Irwaa’ al Ghalil* 2621.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.- (Lima belas juta rupiah).

Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

Pasal 5

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Di satu sisi, ada kondisi-kondisi di mana sebagian oknum instansi dalam layanan publik dan swasta yang memaksa seseorang untuk melakukan suap dikarenakan sistem yang berlaku. Apabila tidak menyuap maka hak mereka tidak akan diberikan atau diperlambat. Mereka hanya oknum-oknum tidak baik yang membangun sistem atau memanfaatkan jabatan mereka untuk memperkaya diri, yang semua hal di atas sejatinya secara hukum di negara adalah ilegal dan berkonsekuensi mendapatkan hukuman.

Padahal dalam Islam hak seseorang itu harus dilindungi dan ditunaikan, sehingga seseorang dilarang untuk merampas atau menahan hak orang lain. Melihat hal tersebut, timbul permasalahan yaitu bagaimana bila hak-hak tersebut diberikan dengan jalan suap atau dengan kata lain, bagaimana hukum menyuap dalam rangka mengambil hak yang tertahan atau tidak diberikan. Hal ini sangat penting untuk dikaji menurut pandangan hukum Islam, dikarenakan ada sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang dengan tegas melarang praktik suap menyuap, di mana yang menyuap dan yang disuap sama-sama mendapatkan laknat.

Dari hasil penelusuran berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian tentang hukum *risywah* dalam rangka mengambil hak. Adapun hasil penelusuran peneliti terkait dengan *risywah* di antaranya adalah milik Bahgia (2013) yang meneliti tentang “*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang*

Tindak Pidana Suap” dan Muliamin (2019) yang meneliti tentang “Hukum Melakukan Sogok Menyogok Untuk Mempertahankan Hak (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan suap, apakah boleh didapatkan dengan suap atau tidak, sehingga penelitian ini berfokus pada hukum *risywah* dalam rangka mendapatkan hak yang tertahan. Dari latar belakang tersebut, ada tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang (1) Definisi dari *risywah*, (2) dalil-dalil yang menunjukkan haramnya *risywah*, dan (3) hukum melakukan *risywah* dalam rangka mengambil hak.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah di penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan berperan sebagai instrumen utama dalam usaha pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dalam memaparkan data dan hasil temuan penelitiannya. Hal itu sebagaimana disebutkan Lexy J. Moleong dalam menjelaskan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan di mana peneliti membaca, mempelajari, dan menganalisis data-data penelitian yang bersumber dari buku literatur yang bersifat primer, jurnal-jurnal dan penelitian ilmiah yang relevan, dan beberapa data statistik yang diperoleh dari lembaga resmi terkait. Setelah itu, dalam memaparkan hasil temuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan berusaha menggambarkan secermat mungkin temuan penelitian dari data-data yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Suap (*risywah*)

Para ulama menjelaskan beberapa makna *risywah* secara bahasa di antaranya:

- a) Definisi Al Fayumi, dia berkata:

ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له، أو يحمّله على ما يريد

“Sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pihak berwenang lainnya agar memutuskan hukum yang membelanya atau mendorongnya atas apa yang diinginkan.”⁸³

b) Definisi Ibnul Atsir, dia berkata:

الْوَصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالمُصَانَعَةِ

“Mencapai tujuan dengan *mushana'ah* (engkau berbuat sesuatu kepadanya agar dia berbuat sesuatu kepadamu).”⁸⁴

Adapun definisi secara istilah, *risywah* adalah

ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل

Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sebuah kebenaran atau menetapkan sebuah kebatilan.⁸⁵ Pengertian secara istilah ini berbeda dengan pengertian secara bahasa, apabila ditinjau dari tujuan memberi.

2. Dalil-dalil Pengharaman Risywah

Di dalam pendahuluan telah disebutkan tentang hukum suap yang hukum asalnya adalah haram. Hal itu berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam*. Di antara dalil-dalil tersebut sebagai berikut.

a) Firman Allah *azza wajalla* di surat Al Maidah: 42,

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِسُحْتٍ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.”⁸⁶

Diriwayat dari Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud dengan *as sukht* adalah *Risywah*.⁸⁷

⁸³ Ahmad bin Muhammad Al Fayumi, *Al Misbah Al Munir fi Gharib Asy-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Al Maktabah Al Alamiyah, t.t), jld. 1, hlm. 228.

⁸⁴ Abu As-sa'adat Al Mubarak bin Muhammad Ibnu Al Atsir, *An Nihayah fi Gharibi Al Hadis wa Al Atsar* (Beirut: Al Maktabah Al Alamiyah, 1979), jld. 2, hlm. 226.

⁸⁵ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Al Mausuh Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (Cet II; Kuwait: Dar As-Salasil, 1404 H), jld. 22, hlm. 220.

⁸⁶ QS. Al Maidah: 42.

⁸⁷ Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Takwil Ayi Al-Quran* (Cet I; Kairo: Dar Hajr, 2001), jld. 8, hlm. 434.

Al Hasan al-Bashri dan Said bin Jubair *rahimahumallahu* menafsirkan,

رِشْوَةُ الْحَكَامِ حَرَامٌ، وَهِيَ السُّحْتُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

“Menyuap hakim hukumnya haram. Itulah yang dimaksud dengan *as sukht* dalam firman Allah *azza wajalla*.”⁸⁸

b) Firman Allah *azza wajalla* di surat Al Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁸⁹

Ibnu Asyur *rahimahullahu* menjelaskan bahwa secara khusus *risywah* termasuk di dalamnya, walaupun sejatinya dia tidak mengkonsumsi harta haram namun dia memberikan harta tersebut kepada orang lain.”⁹⁰

Sebagian ulama menjelaskan adanya perbedaan antara *as sukht* dan *risywah*, bahwa apabila terjadi persekongkolan antara dua pihak atau lebih maka itulah *risywah*. Namun, apabila hanya terjadi dari satu pihak sedangkan pihak yang lainnya terpaksa maka hal itu disebut *as-sukht*.⁹¹

c) Laknat Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* untuk pelaku suap dan yang disuap dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat memberikan suap dan orang yang mengambil suap.”⁹²

⁸⁸ Abdurrahman bin Muhammad Arrazi Ibnu Abi Hatim, *Tafsir Al-Quran Al- ‘Adzim Li Ibni Abi Hatim* (Cet III; Mekkah: Maktabah Nazar Mustafa Al Baz, 1419 H), jld. 4, hlm. 1134, no. 6478.

⁸⁹ QS. Al Baqarah: 188.

⁹⁰ Muhammad Tahir bin Muhammad bin ‘Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir* (Tunisia: Dar At-Tunisiyah, 1984), jld. 2, hlm. 190.

⁹¹ Athiyah bin Muhammad Salim, *Ar-Risywah* (Cet XII; Universitas Islam Madinah: 1400 H), hlm. 134.

⁹² Sulaiman bin Al Asy’ats, *Sunan Abi Dawud* (Delhi: Al-Mathba’ah Al Anshariyah, 1323 H), jld. 3, hlm. 326, no. 3580.; Muhammad bin Isa At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi* (Cet II; Mesir: Maktabah Mustafa Al Babi Al Halbi, 1975), jld. 3, hlm. 615, no. 1337.; Syekh Al Albani *rahimahullahu* mensahihkan hadis ini dalam *Irwaa’ al Ghalil* 2621.

Di dalam riwayat Ahmad dengan makna di atas, ada tambahan « والرائش » yaitu orang yang menjadi perantara antara dua pihak.

- d) Hadis-hadis yang berkaitan dengan hadiah yang diberikan kepada pegawai yang dikenal sekarang dengan sebutan gratifikasi, dimasukkan ke dalam masalah *risywah* juga, di antaranya sebagai berikut.

Ibnu Humaid As Sa'idi mengatakan,

Pernah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mempekerjakan seseorang dari bani Asad yang namanya Ibnul Lutbiyyah untuk mengurus zakat. Orang itu datang sambil mengatakan, “Ini bagimu, dan ini hadiah bagiku.” Secara spontan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri di atas mimbar, setelah bertahmid (memuji Allah) kemudian beliau bersabda,

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ، فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي. فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أُمِّهِ لَهْ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَعْرِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُقْرَتِي إِبْطِيهِ «أَلَا هَلْ بَلَغْتُ» ثَلَاثًا

Ada apa dengan seorang pengurus zakat yang kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan, “Ini untukmu dan ini hadiah untukku!” Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah, apakah ia menerima hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi melainkan ia akan datang dengannya pada Hari Kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika hadiah yang ia ambil adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakannya seraya mengatakan,” Ketahuilah, bukankah telah kusampaikan?” (beliau mengulang-ulanginya tiga kali).⁹³

⁹³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al Bukhari* (Cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), jld. 6, hlm. 2624, no. 6753.

- e) Ijmak. Para ulama berijma' atas diharamkannya *risywah* dengan alasan bahwa *risywah* dapan mengahanterkan melakukan kepada kekufuran apabila penerima suap menghalalkannya:

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّشْوَةَ - مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقٍّ، أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ - نَوْعٌ مِنَ السُّخْتِ لَا خِلَافَ فِي حُرْمَتِهِ وَأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ إِذَا اسْتَحْلَهُ الْأَخِيذُ

Para fukaha bersepakat bahwa *risywah* (sesuatu yang diberikan untuk menjatuhkan hak ataupun menetapkan suatu kebatilan) merupakan bentuk dari *as-sukht* yang tidak ada perbedaan dalam keharamannya. Hal itu juga yang mengantarkan kepada kekufuran apabila penerima suap menghalalkannya.⁹⁴

AsSyaukani menukil ucapan Ibnu Ruslan,

قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ الرِّشْوَةِ لِلْحَاكِمِ وَالْعَامِلِ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَهِيَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ اهـ

“Dan *risywah* kepada penguasa ataupun pegawai masuk ke dalam mengambil sedekah dan hal itu haram secara ijmak”.⁹⁵

- f) Kaidah “*Sesuatu Yang Haram Diambil, Haram Pula Untuk Diberikan*”

Imam As Suyuthi *rahimahullahu* mengatakan,

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطَاؤُهُ

“Sesuatu yang diharamkan untuk diambil, haram pula untuk diberikan kepada yang lain.”⁹⁶

Beliau mencontohkan beberapa hal dari penerapan kaidah ini seperti,

كالربا ومهر البغي، وحلوان الكاهن والرشوة، وأجرة النائحة والزامر

“Seperti riba, upah pelacur, biaya dukun, suap, dan upah wanita yang meratapi dan peniup seruling.”⁹⁷

⁹⁴ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah* (Cet I; Mesir: Dar As-Safwah, t.t), jld. 24, hlm. 256.

⁹⁵ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Author* (Cet. I; Mesir: Dar Al Hadis, 1993), jld. 8, hlm. 308.

⁹⁶ Abdurrahman As-Suyuthi, *Al Asybah wa An Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh Asy-Syafiiyah* (Cet. I; Kairo: Dar Al Kutub Al Alamiyah, 1983), hlm. 150.

⁹⁷ *Idem*.

3. Hukum Suap Dalam Rangka Mengambil Hak

Jika seseorang berada dalam kondisi:

- a) Mengurus haknya di sebuah instansi. Ia diminta sejumlah uang agar haknya dapat segera dipenuhi. Dan haknya tidak akan keluar kecuali ia mengeluarkan sejumlah uang, atau akan terlambat yang membahayakan dia. Maka, ia pun terpaksa mengeluarkannya.
- b) Dizalimi (baik dilanggar haknya maupun ditangguhkan haknya) jika ia tidak membayarkan sejumlah harta, dan kasus-kasus yang serupa.

Maka, para ulama terbagi menjadi dua pendapat:

- a) Pendapat terlarangnya membayarkan suap dalam kondisi apapun, karena:
 - 1) Hukum asal suap sebagaimana yang telah disebutkan.
 - 2) Semakin merajalelanya kerusakan tersebut.

Pendapat ini dikuatkan oleh al Imam Syaukani, beliau menjelaskan bahwa tidak adanya dalil khusus yang membolehkan suap dalam kondisi tertentu. Beliau berkata,

فَقَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرْتَشِيَ مَنْ كَانَ يَتَوَصَّلُ بِالرِّشْوَةِ إِلَى نَيْلِ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ بَاطِلٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَشِي أَنْ يَرْتَشِيَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَقٍّ لَا يَلْزِمُهُ فِعْلُهُ، وَهَذَا أَعْمَمٌ مِمَّا قَالَهُ الْمُتَنَبُّونُ بِاللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْحِكَايَةُ لِذَلِكَ عَنْهُمْ: لِأَنَّهُمْ خَصُّوا الْجَوَازَ بِالرَّائِي وَهَذَا عَمَمُهُ فِي الرَّائِي وَالْمُرْتَشِي، وَهُوَ تَخْصِصٌ بِدُونِ مُخْصَصٍ وَمُعَارَضَةٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ بِمَحْضِ الرَّأْيِ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرَةٌ مِنْ عِلْمٍ، وَلَا يَغْتَرُّ بِمِثْلِ هَذَا إِلَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ كَيْفِيَّةَ الاسْتِدْلَالِ، وَالْقَائِلُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ قَاضِيًا.

Bahwasannya boleh untuk menyuap untuk mendapatkan suatu hak atau mencegah kebatilan. Demikian pula, ia berkata bahwasanya boleh bagi penerima suap untuk menerima suap pada suatu hak yang tidak wajib melakukannya. Hal ini lebih umum daripada yang dikatakan Al Mansur Billah dan orang yang sependapat dengannya sebagaimana telah disampaikan di atas, karena mereka mengkhususkan bolehnya suap hanya untuk pemberi suap, sementara dalam hal ini lebih umum mencakup pemberi suap dan penerima suap. Hal itu merupakan bentuk pengkhususan tanpa adanya hal yang mengkhususkannya dan bertentangan dengan keumuman hadis, dan tidaklah tertipu dalam hal seperti ini kecuali orang yang tidak tahu cara ber-*isitdlal*. Orang yang berkata tersebut adalah seorang hakim.⁹⁸

⁹⁸ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Author* (Cet. I; Mesir: Dar Al Hadis, 1993), jld. 8, hlm. 310.

Bahkan yang menarik, dalam kondisi melaksanakan ibadah haji, apabila ada pungutan yang dilakukan oleh perampok atau yang semisalnya, maka kewajiban haji gugur karena itu masuk dalam kategori *risywah* menurut beberapa ulama.⁹⁹

Pendapat dilarang memberikan suap dalam kondisi di atas, dipilih Lajnah Daimah:

س: بعض الموظفين إذا ذهب إليهم لقضاء بعض الحاجات المتعلقة بدائرتهم لا يقضونها إلا بعد دفع شيء لهم، وإذا لم تدفع أخذوا يماطلون بك، ويتعللون ببعض الأعذار، وربما يكون الأمر مهما والوقت ضيقا، فهل يجوز أن يعطى هذا الإنسان شيئا بسبب الضرورة بنية الهدية؟

ج: لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه؛ لأن هذا رشوة محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، والراشي: دافع الرشوة، والمرتشي أخذ الرشوة.

Sebagian pegawai apabila kita berangkat menuju mereka untuk menyelesaikan beberapa urusan yang berkaitan dengan instansi mereka, mereka tidak menyelesaikannya kecuali dengan membayarkan sesuatu kepada mereka, apabila tidak membayarkan sesuatu, mereka akan menunda-nunda dengan berbagai alasan, boleh jadi urusannya adalah sesuatu yang penting dan waktunya sempit. Pertanyaannya apakah diperbolehkan untuk membayarkan sesuatu kepada mereka dengan niat memberikan hadiah?

Jawabnya: Tidak diperbolehkan membayarkan sesuatu kepada pegawai tersebut dalam rangka menyelesaikan urusannya, karena ini termasuk *risywah* yang diharamkan, di mana Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan yang menjadi perantara di antara mereka.¹⁰⁰

b) Pendapat diperbolehkannya membayarkan suap dalam kondisi mengambil hak atau menghindari kezaliman dan mara bahaya, dan ini pendapat jumhur sebagaimana disebutkan dalam Al Mausuah al Kuwaitiyah al Fiqhiyah:

غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - أَنْ يَدْفَعَ رِشْوَةً لِلْحُصُولِ عَلَى حَقٍّ، أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ ضَرَرٍ، وَيَكُونُ الْإِثْمُ عَلَى الْمُرْتَشِي دُونَ الرَّاشِي

⁹⁹ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Al Mausuah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyah* (Cet II; Mesir: Dar As-Salasil, t.t.), jld. 19, hlm. 217.

¹⁰⁰ Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta, *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah* (Riyadh: Riasah Idarah Al Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta, t.t), jld. 23, hlm. 564, no. 16789.

Namun diperbolehkan dalam pendapat jumbuh untuk membayar suap dalam rangka mendapatkan hak, atau menghindari kezaliman dan mara bahaya dan dosanya ditanggung oleh yang menerima suap bukan yang memberikan suap.¹⁰¹

Hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga mengeluarkan kondisi ini dari keumuman dalil, karena hal-hal berikut ini:

- 1) Di antara pengertian *risywah* secara istilah adalah,

ما يعطى لإبطال حق، أو لإحفاق باطل

“Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sebuah kebenaran atau menetapkan sebuah kebatilan.”¹⁰²

Adapun melakukannya dalam rangka mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, maka tidak terlarang. Sebagaimana disebutkan di dalam *Mirqaatu al Mafaatih*:

أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به

“Adapun memberikan sesuatu dalam rangka mendapatkan haknya atau menyelamatkan dirinya, maka tidak mengapa.”¹⁰³

- 2) Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab *radhiyallahu ‘anh*,

إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأَعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَابِعُهَا، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلِمَ نُعْطِيهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَأْتُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْتِي اللَّهَ لِي الْبُخْلِ

Sungguh salah seorang dari mereka ada yang meminta kepadaku, kemudian aku memberinya, tetapi kemudian mereka keluar dengan mengapitnya di bawah ketiak, dan hal itu tidak lain adalah api neraka baginya. ‘Umar berkata: “Wahai Rasulullah, kenapa engkau memberi mereka?” Beliau bersabda: “Sesungguhnya mereka tidak ingin yang lain kecuali meminta kepadaku, sedangkan Allah tidak menginginkan dariku sifat bakhil.”¹⁰⁴

Berdasarkan hadits di atas yang dengan jelas bahwa harta yang diterima oleh yang bersangkutan adalah haram. Akan tetapi, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* tetap memberikannya agar terhindar dari penisbatan sifat bakhil kepada diri beliau.

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullahu*,

¹⁰¹ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Al Mausū’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (Cet II; Mesir: Dar As-Salasil, t.t.), jld. 22, hlm. 222.

¹⁰² Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Al Mausū’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (Cet I; Mesir: Dar As-Safwah, 1404 H), jld. 24, hlm. 256.

¹⁰³ Ali bin Sultan Muhammad Al-Mala, *Mirqaatu Al Mafatih Syarh Misykatu Al Masabih* (Cet. I; Beirut: Dar Al Fikr, 2002), jld. 6, hlm. 2437, no. 3753.

¹⁰⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), jld. 17, hlm. 199, no. 11123. Disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam *Shahih at Targhib*, no. 844.

فَأَمَّا إِذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكْفِ ظَلَمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الْآخِذِ، وَجَازٌ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ

“Adapun memberikan sesuatu agar terhindar dari kezaliman atau agar haknya diberikan untuknya, maka hal tersebut diharamkan untuk yang menerima suap dan boleh memberikannya.”¹⁰⁵

Dalam kesempatan lain, beliau *rahimahullahu* juga mengatakan,

قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لَا لِمَنْعِ الْحَقِّ، وَإِذَا شَاءَ حَرَامٌ فِيهِمَا

“Para ulama menjelaskan, suap yang diberikan dalam rangka menghindari dari kezaliman dan bukan untuk menghalagi hak orang. Sementara menerima suap di kedua kondisi tersebut diharamkan.”¹⁰⁶

- 3) Mereka berdalil juga dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anh*,

أَنَّهُ كَانَ بِالْجَبَشَةِ فَرَشًا دِينَارَيْنِ وَقَالَ: إِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى الْقَابِضِ دُونَ الدَّافِعِ،

“Bahwa beliau ketika di Habasyah memberikan suap dua dinar, sehingga mereka dibiarkan pergi, beliau berpendapat yang dosa adalah yang mengambil bukan yang memberi.”¹⁰⁷

- 4) Imam as Suyuthi *rahimahullahu* mengecualikan penerapan kaidah (*ما حرم أخذه*) pada kasus, (*حرم إعطاؤه*)

ويستثنى صور: منها: الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير , وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه

“Dikecualikan pada kasus seperti suap yang diberikan kepada penguasa agar mendapatkan haknya, atau untuk membebaskan tawanan, atau memberikan suap karena khawatir akan celanya lewat syair.”¹⁰⁸

- 5) Kaidah fikih yang menyebutkan,

الضرورة تبيح المحظورات

“Hal yang sifatnya darurat bisa menjadikan sesuatu yang awalnya haram menjadi diperbolehkan (di kondisi tersebut).”

¹⁰⁵ Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, *Majmu’ Fatawa* (Madinah Al Munawarah: Majma’ Malik Fahd, 1995), jld. 31, hlm. 286.

¹⁰⁶ Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, *Majmu’ Fatawa* (Madinah Al Munawarah: Majma’ Malik Fahd, 1995), jld. 29, hlm. 25.

¹⁰⁷ Muhammad bin Ahmad Al Qurtubi, *Al Jami’ Li Ahkami Al Quran* (Cet. II; Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyah, 1964), jld. 6, hlm. 184.

¹⁰⁸ Abdurrahman As-Suyuthi, *Al Asybah wa An Nadzair fi Qawaid wa Furu’ Fiqh Asy-Syafiyyah* (Cet. I; Kairo: Dar Al Kutub Al Alamiyah, 1983), hlm. 150.

Namun hal ini hanya untuk kondisi darurat saja, dan tidak menjadikannya pilihan utama, sebagaimana penjelasan Imam Asy Syafi'i *rahimahullahu*,

كُلُّ مَا أَحَلَّ مِنْ مُحَرَّمٍ فِي مَعْنَى لَا يَجِلُّ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى خَاصَّةً فَإِذَا زَائِلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَادَ إِلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ

“Setiap perkara yang diperbolehkan pada satu kondisi dari yang sebelumnya diharamkan maka sesuatu tersebut tidak diperbolehkan kecuali di kondisi tertentu saja, apabila kondisi itu telah hilang maka kembali kepada hukum haram.”¹⁰⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan pada hasil dan pembahasan, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian *risywah* secara istilah berbeda dengan pengertian secara bahasa, di mana dimasukkan di dalamnya tujuan dan maksud dari pemberian yang diberikan. Sebagaimana yang telah disebutkan pengertian *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sebuah kebenaran atau menetapkan sebuah kebatilan.
2. Dalil-dalil yang mengharamkan praktik suap bermacam-macam. Dalil-dalil tersebut berasal dari Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, ijmak, dan juga kaidah fikih.
3. Suap yang diberikan dalam kondisi mengambil hak atau menghindarkan diri dari kezaliman hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan, yaitu:
 - a) Dilakukan dalam rangka mengambil hak yang pasti bukan sekadar asumsi dan atau menghindarkan diri dari kezaliman.
 - b) Hanya diperbolehkan untuk pemberi, adapun penerima terlebih meminta suap tetap diharamkan baginya.
 - c) Hal ini dilakukan saat tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali dengan membayarkan sejumlah harta kepada pihak yang berwenang memberikan hak. Adapun menjadikannya sebagai pilihan pertama, maka tetap diharamkan.

¹⁰⁹ Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *Al Umm* (Cet. II; Beirut: Dar Al Fikr, 1983), jld. 4, hlm. 278.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abu Dawud, Sulaiman bin Al Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Delhi: Al-Mathba'ah Al Anshariyah, 1323 H.
- Al Fayumi, Ahmad bin Muhammad. *Al Misbah Al Munir fi Gharib Asy-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Al Maktabah Al Alamiyah, t.t.
- Al Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *Al Jami' Li Ahkami Al Quran*. Cet. II; Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyah, 1964.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al Bukhari*. Cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta, *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah*. Riyadh: Riasah Idarah Al Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta, t.t.
- Al-Mala, Ali bin Sultan Muhammad. *Mirqaatu Al Mafatih Syarh Misykatu Al Masabih*. Cet. I; Beirut: Dar Al Fikr, 2002.
- As-Suyuthi, Abdurrahman. *Al Asybah wa An Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh Asy-Syafiiyah*. Cet. I; Kairo: Dar Al Kutub Al Alamiyah, 1983.
- Asy-Syafii, Muhammad bin Idris. *Al Umm*. Cet. II; Beirut: Dar Al Fikr, 1983.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail Al-Author*. Cet. I; Mesir: Dar Al Hadis, 1993.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' Al Bayan an Takwil Ayi Al-Quran*. Cet I; Kairo: Dar Hajr, 2001.
- At-Tirmizi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmizi*. Cet. II, Mesir: Maktabah Mustafa Al Babi Al Halbi, 1975.
- Bahgia. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Tahir bin Muhammad. *At-Tahrir wa At-Tanwir*. Tunisia: Dar At-Tunisiyah, 1984.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*. Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Majmu' Fatawa*. Madinah Al Munawarah: Majma' Malik Fahd, 1995.

- Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Muhammad Arrazi. *Tafsir Al-Quran Al- 'Adzim Li Ibni Abi Hatim*. Cet III; Mekkah: Maktabah Nazar Mustafa Al Baz, 1419 H.
- Ibnu Al Atsir, Abu As-sa'adat Al Mubarak bin Muhammad. *An Nihayah fi Gharibi Al Hadis wa Al Atsar*. Beirut: Al Maktabah Al Alamiyah, 1979.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*. Cet II; Kuwait: Dar As-Salasil, 1404 H.
- Kertayasa, Herdian, Deny Guntara, Irma Garwan. "Risywah Dalam Politik Menurut Perspektif Hukum Islam", *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Muliamin, Hukum Melakukan Sogok Menyogok Untuk Mempertahankan Hak (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).
- Salim, Athiyah bin Muhammad, *Ar-Risywah*. Cet XII; Universitas Islam Madinah: 1400 H.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2021.
- Transparency International Indonesia, *Global Corruption Barometer Asia (2020)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap Hak Keuangan/dministratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.